

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan mengenai pemerintah daerah adalah sebagai pemimpin pelaksana dari berbagai urusan pemerintah yakni penyelenggara urusan pemerintah ke pemerintah berdasarkan otonomi seluas-luasnya pada system dan Prinsip NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) seperti yang dimaksudkan dalam UUD Tahun 1945.

Fungsi Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengatur serta mengurus daerah pemerintah tersebut berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Melakukan otonomi yang seluas luasnya, terkecuali pemerintah yang menjadi urusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam tujuan pemerintahnya, daya saing daerah serta pelayanan masyarakat. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah mempunyai hubungan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah tersebut.

Seluruh pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba dari BUMD. Pendapatan tersebut dikelola oleh pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat daerah tersebut, pemerintah daerah mempunyai keleluasaan untuk mengelola pendapatan sesuai dengan tugas dalam Undang-Undang.

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintah dibidang keuangan/pendapatan yang menjadi kewenangan daerah, Badan Pendapatan Daerah mengelola seluruh pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah mengelola pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, dalam penelitian ini objek penelitian memfokuskan kepada pajak hotel.

Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah pariwisata, dengan kekayaan alamnya Pemda setempat bisa memanfaatkannya menjadi sumber pendapatan, dengan banyaknya wisata alam yang ada di kabupaten garut tentunya akan menjadi salah satu

hal yang positif untuk pemda setempat, mulai dari pemanfaatan sumber daya agar terus terjaga dan juga bisa menjadi sumber pendapatan untuk daerah tersebut.

Dengan adanya pariwisata di kabupaten Garut maka akan banyak sekali pengusaha untuk mendirikan usaha nya di daerah pariwisata, seperti pembangunan hotel, restoran dan itu akan menjadi sumber pendapatan untuk Kabupaten Garut ada dari pajak hotel, pajak restoran, retribusi.

Tabel 1. 1 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Garut Tahun 2016-2019

No	Tahun	Jumlah Wisatawan
1	2016	676.841
2	2017	1.665.917
3	2018	2.679.657
4	2019	2.800.000

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut

Berdasarkan tabel 1.1 yang disajikan oleh peneliti jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Garut dari tahun ke tahun meningkat, dengan banyaknya tempat pariwisata di Kabupaten Garut itu menarik para wisatawan untuk datang ke Kabupaten Garut , dan dengan adanya jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Garut bisa meningkatkan pendapatan daerah berasal dari pajak yang ditetapkan dari sektor pariwisata. Hal ini yang mendasari peneliti untuk mengambil objek penelitian di Kabupaten Garut.

Tabel 1. 2 Jumlah Hotel Yang Terdaftar di Kabupaten Garut 2016-2019

No	Tahun	Jumlah Hotel
1	2016	83
2	2017	91

3	2018	101
4	2019	102

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

Berdasarkan Tabel 1.2 yang disajikan peneliti jumlah hotel yang terdaftar di Kabupaten Garut tiap tahun meningkat tetapi tidak meningkat secara signifikan, dengan adanya peningkatan hotel maka bisa menjadi satu ukuran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya yang bersumber dari pajak hotel. Hal ini yang menjadi dasar peneliti mengambil objek penelitian di Kabupaten Garut.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Menurut Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Umum Pajak daerah Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel yaitu fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan, pajak hotel merupakan salah satu penyumbang untuk pendapatan pajak daerah.

Tabel 1. 3 Pendapatan Pajak Hotel 2016-2019

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2016	7.190.000.000	7.363.636.722	102,41%
2017	8.000.000.000	7,229,140,123.	90,36%
2018	7.300.000.000	7.641.975.522	104,68%
2019	8.385.945.410	8.806.696.333	105,02%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

Kontribusi Pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dan penurunan, pada tahun 2016 realisasi pendapatan pajak hotel melebihi target yang sudah ditetapkan sebesar Rp.7.363.636.722 dengan persentase pencapaian sebesar 102,41%, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp.7.229.140.123 yang tidak tercapai target yang sudah ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000.000 dengan tingkat pencapaian sebesar 90,36%, pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali dan melebihi target sebesar Rp. 7.641.975.522 dengan tingkat pencapaian sebesar 104,68%, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp. 8.806.696.333 dengan tingkat pencapaian sebesar 105,02%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). Teori sinyal bisa menjadi teori dasar dalam Pendapatan Asli Daerah karena dalam teori sinyal suatu perusahaan mampu memberikan informasi tentang laporan keuangannya maka, ketika suatu perusahaan memberikan informasi laporan keuangan pemerintah daerah bisa melihat apakah kewajiban dari wajib pajak sudah tepat dalam membayar kewajibannya dan bisa menjadi acuan ketika ada rekapan pendapatan dari pajak daerah yang nantinya masuk ke Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan asli daerah sangat penting bagi suatu daerah karena Pendapatan Asli daerah sangat membantu daerah untuk mengembangkan daerahnya untuk kepentingan masyarakat.

Tabel 1. 4 Pendapatan Asli Daerah 2016-2019

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
2016	427.865.899.432,35	385.312.223.031,89	90,05%
2017	141.082.118.889.00	128.531.811.911.00	91,10%

Bersambung

2018	154.028.366.202.00	150.971.954.948.00	98,02%
2019	167.510.068.042.00	148.676.217.810.00	88,76%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

Berdasarkan tabel 1.3 tentang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut pada tahun 2016-2019, maka fenomena yang terjadi peningkatan jumlah pendapatan di kabupaten garut cukup meningkat dari tahun ke tahun maka fenomena yang saya ambil dari data tersebut yaitu meskipun pendapatan meningkat tetapi ketika dilihat dari realisasi dan target nya tidak ada yang tercapai dari tahun 2016-2019, dan pada tahun 2019 cukup jauh dari target dalam realisasi pendapatannya. Sedangkan pendapatan pajak hotel pada tahun 2019 melebihi target yang telah ditentukan, tetapi pendapatan asli daerah pada tahun 2019 realisasinya jauh dari target yang telah ditetapkan.

Dalam meningkatkan pendapatan pajak tentunya ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan pendapatan salah satunya yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya secara sukarela merupakan salah satu hal yang penting dalam metode pemungutan pajak *self assessment system* yang dimana wajib pajak bertanggung jawab secara penuh dalam menetapkan sendiri kewajiban pajaknya tepat bayar dan tepat waktu (Ageng Prabandaru, 2018). Teori sinyal bisa menjadi dasar teori untuk melihat apakah wajib pajak sudah patuh dalam melaporkan pajaknya dan apakah yang dilaporkan sudah sesuai dengan pendapatan yang dimiliki perusahaan. Rendahnya kepatuhan wajib pajak di kabupaten Garut menjadi salah satu penghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1. 5 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2016-2019

Tahun	Tingkat Kepatuhan
2016	55,78%
2017	48,36%

Sumber: KPP Pratama Garut, diolah pribadi

Tingkat kepatuhan di Kabupaten garut pada Tahun 2017 sebesar 48,36% sedangkan tahun 2016 tingkat kepatuhan 55,78% dengan itu terjadi penurunan pada tahun 2017 sebesar 7,42%.

Tingkat kepatuhan wajib pajak akan tercermin dari hasil target dengan realisasi pendapatan asli daerah melalui pajak daerah. Maka apabila masyarakat menaati kepatuhan dan peraturan pajak daerah, maka nilai pencapaian target dengan realisasi akan tercapai dengan angka 100% bahkan bisa melebihi target yang sudah ditentukan. Menurut penelitian terdahulu menyatakan bahwa Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Setiawan, 2014). Sedangkan menurut (Ardiansyah, 2019) Menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dan menurut (Apollo, 2017) menyatakan bahwa Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001), Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ekstensifikasi yang dilakukan tersebut harus disertai dengan adanya kesadaran dari masing-masing wajib pajak akan pentingnya sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak (Asalam, 2014). Dengan berupaya mengoptimalkan PAD yaitu dengan meningkatnya jumlah wajib pajak sehingga pendapatan yang dihasilkan akan meningkat seiringnya penambahan jumlah wajib pajak.

Salah satu cara dalam Pendapatan Asli Daerah yaitu menaikkan ekstensifikasi pajak daerah supaya ada peningkatan wajib pajak yang baru dan dengan adanya wajib pajak baru, maka akan meningkatnya jumlah pajak daerah yang masuk, karena terdapat wajib pajak baru yang akan membayar pajak ke daerah sehingga itu bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam penelitian terdahulu ada beberapa peneliti yang sudah meneliti tentang ekstensifikasi pajak terhadap pendapatan asli daerah, menurut

(Nurhayati, 2015b) menyatakan bahwa Ekstensifikasi berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, tetapi menurut penelitian (Arnold Putra Christover, 2016) menyatakan bahwa Eksensifikasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Teori Sinyal berkaitan dengan ekstensifikasi pajak karena ekstensifikasi pajak yaitu penambahan wajib pajak baru yang tidak terdaftar sebelumnya, maka teori sinyal yaitu perusahaan memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal itu bisa menjadi hal yang mendasari penetapan ekstensifikasi pajak, karena perusahaan sudah memberikan informasi tentang laporan keuangannya.

Berdasarkan uraian teori dan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Ekstensifikasi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah dikaitkan dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah** (studi kasus Badan Pendapatan Daerah kabupaten Garut tahun 2016-2019).

1.3. Perumusan Masalah

Pemerintah Daerah selaku aparaturnya Sipil Negara mengharapkan pendapatan pajak sesuai dengan target yang ditetapkan, salah satunya penerimaan pajak daerah sektor pajak hotel, tentunya apabila adanya ketidaktaatan wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak maka akan mengurangi pendapatan yang diterima oleh pemerintah. Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, Intensifikasi Pajak, dan Ekstensifikasi Pajak. Maka untuk mengetahui apakah faktor tersebut berpengaruh maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak dan Ekstensifikasi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut tahun 2016-2019 ?
2. Apakah Kepatuhan Wajib Pajak dan Ekstensifikasi Pajak Hotel berpengaruh simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut tahun 2016-2019 ?

3. Apakah Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut tahun 2016-2019 ?
4. Apakah Ekstensifikasi Pajak Hotel Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut tahun 2016-2019 ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pertanyaan penelitian sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak dan Ekstensifikasi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut tahun 2016-2019.
2. Untuk mengetahui apakah Kepatuhan Wajib Pajak dan Ekstensifikasi Pajak Hotel berpengaruh simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut tahun 2016-2019.
3. Untuk mengetahui apakah Kepatuhan Wajib Pajak Hotel berpengaruh secara parsial Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut tahun 2016-2019.
4. Untuk mengetahui apakah Ekstensifikasi Pajak Hotel Berpengaruh secara parsial Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut tahun 2016-2019

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Aspek Teoritis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan tentang kepatuhan wajib pajak, ekstensifikasi, dan intensifikasi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak, ekstensifikasi, dan intensifikasi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah.

1.5.2. Aspek Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk membantu pemerintah dan menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan kepatuhan wajib pajak, ekstensifikasi, dan intensifikasi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah.

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari sub-bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan secara ringkas tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang terkait dengan fenomena yang ada, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai beberapa teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Secara spesifik akan membahas tinjauan pustaka penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai pendekatan, metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Ketiga hal tersebut akan diuraikan melalui pembahasan mengenai jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, serta teknis analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, peneliti akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, peneliti akan menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari penelitian.